

jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya dikenal dengan istilah jawa *paroan* atau *fifty-fifty* dari hasil untuk pemilik tanah dan untuk pengelola. Dalam kaitanya dengan hukum Islam, pemilik tanah memiliki hak atas bagian yang telah disepakati. Jika disandingkan dengan praktek perjanjian bagi hasil pengolahan tanah yang dipraktekkan di Dusun Darah, maka yang dilakukan bisa dibenarkan. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pengelola bisa dikatakan sah secara hukum Islam.

Sistem *muzāra'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijārah* (sewa tanah), baik pemilik tanah maupun pengelolanya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzāra'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah. Pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan alat, benih, dan pengolahan tanah berasal dari pengelola. Dan status pihak pengelola disini adalah menyewa tanah dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang dikelola.

Sistem *muzāra'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah karena terjadi *wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak pengelola. Ketika berakhirnya masa perjanjian dan berlangsungnya pembagian bagi hasil dari pengolahan tanah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu pihak pengelola meminta bagian yang lebih besar, sedangkan dalam perjanjian yang terucap pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian buat pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi

untuk pengelola. Bagaimana pun pemilik tanah mempunyai hak atas hasil dari perjanjian yang telah disepakati.

Masyarakat di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. rejosjo Kab. Pasuruan sebagian besar adalah berprofesi sibagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Dusun Darah Desa Sadengrejo, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Kenyataanya ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut *paroan* atau yang dikenal dengan *muzāra'ah* dalam istilah *fiqh mu'amalah*.

Dalam perjanjian pengolahan tanah yang terjadi di Dusun Darah Desa Sadengrejo timbul wanprestasi, dari salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan apa yang di sepakati dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak dalam hal ini pihak pemilik tanah di rugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Wanprestasi tersebut diantaranya:

1. Dari pihak pengelola tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam hal penanaman tanaman tegakan yang dipilih dan telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penanaman pohon sengon dengan jangka waktu lima tahun menjadi pohon jati. Kemudian dilakukan perjanjian ulang antara pemilik tanah dan pengelola untuk menentukan batas waktu berakhirnya kesepakatan pengolahan tanah yaitu dalam masa lima tahun.

